



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 107-K/PM I-04/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SUSPA MACHMUDDIN.**
Pangkat, NRP. : Letda Laut (P), 23801/P.
Jabatan : Dansub Unit Intel Lanal Palembang.
Kesatuan : Lanal Palembang.
Tempat, tanggal lahir : Kota Bumi, 03 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No.2320 Sekojo Palembang.
Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanal Palembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei 2023, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/03/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara tanggal 28 Mei 2023 oleh Danlanal Palembang selaku Ankum berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/04/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpomal Palembang Nomor BP-02/I-1/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Palembang selaku Papera Nomor Kep/07/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/91/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/107-K/PM.I-04/AL/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/107/PM.I-04/AL/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/107/PM.I-04/AL/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/IX/2023 tanggal 1 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Sintel/unit Intel Lanal Palembang dari bulan Maret 2023 s.d. Mei 2023.
 - Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - 2) Barang : Nihil.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan (*clementie*) secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 7 (tujuh) orang anaknya yang masih banyak membutuhkan biaya, Terdakwa akan menyelesaikan semua permasalahan hutang-hutangnya dan Terdakwa tidak akan bermain judi *online* lagi.
3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan, tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun dua

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Makolanal Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL angkatan XVI tahun 1997 di Surabaya, setelah dinyatakan lulus dan selesai menempuh pendidikan dilantik pangkat Sersan Dua ditugaskan di KRI Teluk Peleng 535, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dan setelah mengalami perubahan kenaikan pangkat dan penugasan tahun 2020 Terdakwa berhasil lulus dan menempuh pendidikan Diktukpa TNI AL angkatan XLIX di Surabaya, selesai menempuh pendidikan dilantik pangkat Letnan Dua ditugaskan di KRI Teluk Celukan Bawang 532 sampai tahun 2021, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan di kesatuan Lanal Palembang sampai dengan sekarang dengan jabatan Dansub Unit Intel Lanal Palembang yang bertugas membantu tugas Dan Unit Intel dalam bidang Intelijen sampai dengan sekarang;
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan awal bulan Ramadhan pada hari Jumat 24 Maret 2023 dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan beberapa orang teman dan Saudara yang Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya, sehingga Terdakwa merasa kalut dan malu memikirkan hutang-hutang tersebut, lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox menuju ke daerah Mesuji Lampung dan melanjutkan perjalanan pergi ke Cilegon, mengunjungi Keramat Syeh Cili Wulung di Serang dan Padepokan di Purwakarta Jawa Barat, dan selama itu yang Terdakwa kerjakan hanya merenung diri dan ibadah;
- c. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah tidak pernah melaporkan keberadaannya atau menghubungi kesatuan, dan tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan, pada saat meninggalkan kesatuan banyak yang mencari dan menghubungi Terdakwa ke handphone milik Terdakwa namun tidak direspon oleh Terdakwa akhirnya keluarga dan Isteri Terdakwa mengetahui mengirim pesan dan sempat menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa respon balik membalasnya, Terdakwa pernah dihubungi oleh kesatuan via handphone namun tidak Terdakwa angkat dan membalas WhatsAppnya;
- d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut upaya Saksi-1 Kapten Laut (E) Budi Suharyanto Dan Unit Intel Lanal Palembang melaporkan dan berkoordinasi dengan Pasintel Lanal Palembang, Palaksa dan Dandenpomal Palembang untuk melakukan

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan alasan Sgkld sudah pernah menghubungi Sdri. Fitriani (isteri Terdakwa) yang memberikan keterangan Terdakwa sudah beberapa hari tidak kembali ke rumah, kemudian melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa ke Kotabumi Lampung Utara tempat keluarga Terdakwa, Bandung dan Banten namun tidak berhasil diketemukan;

e. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengalami banyak hutang saat masih dinas di KRI Terdakwa suka bermain judi online, karena gaji dan tunjangan kinerja sebagian besar sudah Terdakwa kirimkan untuk istri dan anak yang berada di Bandung dan setelah dinas di Lanal Palembang Terdakwa masih bermain judi online sehingga Terdakwa terlilit hutang, dari sini pikiran Terdakwa semakin kalut dan yang ada dipikiran Terdakwa hanya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang lagi untuk modal bermain judi online karena Terdakwa menganggap hanya itu satu-satunya jalan tercepat untuk bisa mengembalikan semua uang milik orang yang telah Terdakwa pinjam;

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghadap Pasintel Lanal Palembang di Mess Perwira Ciptadi bermaksud menyerahkan diri, setelah bertemu Pasintel memberikan arahan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan Terdakwa disuruh menginap di Mess Ciptadi dengan didampingi dua orang personil Sintel Lanal Palembang yaitu Peltu Sapto Agus dan Peltu Adi Kapita untuk menunggu arahan dari Danlanal, Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendapat WA dari istri Terdakwa dengan kalimat sebaiknya Terdakwa tidak usah lagi menemui Isteri dan anak-anak Terdakwa serta seluruh hutang-hutang Terdakwa sebaiknya ditanggung sendiri oleh Terdakwa bahkan bila perlu Terdakwa jual saja ginjalnya untuk melunasinya, WA tersebut bagi Terdakwa sangat menyakiti hati Terdakwa padahal niat Terdakwa menghadap Pasintel adalah untuk memperbaiki keadaan dinas dan rumah tangga Terdakwa, sehingga Terdakwa sempat berfikir untuk apa lagi Terdakwa kembali ke dinas kalau ternyata isteri Terdakwa tersebut ternyata bersikap menyakiti hati Terdakwa;

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan diantar oleh seorang anggota Sintel Lanal Palembang pergi menuju Denpom Lanal Palembang untuk menyerahkan diri, ditengah perjalanan Terdakwa teringat kembali dengan isi pesan singkat WA yang dikirimkan oleh isteri Terdakwa yang membuat pikiran Terdakwa merasa terbebani, dalam perjalanan di depan minimarket Indomaret Jalan Veteran Palembang Terdakwa meminta untuk berhenti sebentar dengan alasan akan membeli rokok, saat itulah Terdakwa melarikan diri;

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki datang ke Denpom Lanal Palembang menyerahkan

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Saksi Pom Toni Aryadi {Saksi-5} yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga Denpom Lanal Palembang;

- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Maret 2023 s.d. tanggal 07 Mei 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari; dan
- j. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan dan yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AMRAN.**
Pangkat, NRP : Peltu Saa, 82135.
Jabatan : Bama (Bintara Utama) Lanal Palembang.
Kesatuan : Lanal Palembang.
Tempat, tanggal Lahir : Lahat, 25 April 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Arafuru Nomor 50, RT 12, RW 007,
Kel. Sei Buah, Kec. Lir Timur II, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih sama-sama Bintara kemudian Terdakwa dimutasi, dan bertemu kembali dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berdinasi kembali di Lanal Palembang tahun 2021 dengan pangkat Perwira;
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 107/K/PM I-04/AL/X/2023 di Sintel Lanal Palembang, merangkap sebagai Perwira penerangan serta Korwil Binpotmar Desa Upang yang sering melaksanakan tugas luar, sedangkan Kepala Bagian dari Terdakwa yaitu Pasintel Lanal Palembang;
4. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan setelah melihat daftar absensi Sintel Lanal Palembang karena didaftar absensi tersebut tertulis bahwa Terdakwa sudah tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Maret 2023;
 5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan secara berturut-turut, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dansatma Lanal Palembang;
 6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan;
 7. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa selama berdinis di Lanal Palembang biasa-biasa saja seperti anggota Lanal Palembang yang lain;
 8. Bahwa Saksi mengetahui selama dinas di Lanal Palembang Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum;
 9. Bahwa seluruh prajurit TNI telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku, termasuk Terdakwa, namun Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Lanal Palembang selaku atasannya;
 10. Bahwa yang berwenang memberikan ijin kepada seluruh personel Lanal Palembang adalah Dan Lanal Palembang;
 11. Bahwa sebagai seorang Perwira, perbuatan Terdakwa seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya termasuk dalam hal perijinan di kesatuan;
 12. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;
 13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih layak untuk diberi kesempatan tetap dipertahankan berdinis di TNI AL;
 14. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Negara dalam keadaan damai dan Lanal Palembang sedang tidak melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: MUHAMMAD YUSUF, Amd Ak.
Pangkat, NRP	: Peltu Apm, 79910.
Jabatan	: Kaurkes Urikes Balai Kesahatan Lanal Palembang.
Kesatuan	: Lanal Palembang.
Tempat, tanggal Lahir	: Palembang, 01 September 1973.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Lanal Palembang No. 107/K/PM I-04/AL/X/2023

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jakabaring, Kec. Jakabaring Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama berdinis di Sintel Lanal Palembang;
2. Bahwa pada saat ini Terdakwa menjabat sebagai Korwil Binpotmar wilayah Desa Upang Kabupaten Banyuasin, Saksi sebagai anggota Terdakwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan atasan dan bawahan serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Lanal dari Mayor Laut (E) Ramadhan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 yang saat itu masih menjabat Pasintel Lanal Palembang;
4. Bahwa Mayor Laut (E) Ramadhan menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan, "Untuk segala urusan Binpotmar Desa Upang, tolong kamu ambil alih" lalu Saksi jawab "Mohon izin Pasintel, kan ada Korwil Binpotmar". lalu Pasintel menjawab kembali "Dia (Terdakwa Letda Laut (P) M. Suspa Machmuddin) tidak bisa dihubungi dan sudah tidak masuk tanpa keterangan sudah dua minggu", sejak itulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai permasalahan banyak hutang, sebab beberapa waktu sebelumnya Terdakwa tidak masuk tanpa izin, Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi tentang bagaimana cara menghadapi permasalahan hutang dan menghadapi orang-orang yang menagih hutang, Saksi menjawab, "Agar dihadapi saja dan diselesaikan semampu kita";
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Lanal Palembang;
7. Bahwa Saksi mendapat informasi, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom Lanal Palembang sejak hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 kemudian dilakukan penahanan oleh Denpom Lanal Palembang;
8. Bahwa seluruh prajurit Lanal Palembang termasuk Terdakwa sebagai seorang Perwira telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku, namun Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Lanal Palembang selaku atasannya;
9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang namun Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa mempunyai banyak hutang;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdinas sebagai wakil dari Terdakwa, sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa selama berdinis biasa-biasa saja seperti anggota Lanal Palembang yang lain dan tidak ada permasalahan lainnya;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maka tugas dan tanggungjawabnya beralih kepada Saksi atas perintah pimpinan dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan, karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

13. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan;

14. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan berdinis di TNI AL;

15. Bahwa sebagai seorang Perwira seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi parjurit bintanga dan tamtama di Lanal Palembang;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **TONI ARYADI.**

Pangkat, NRP : Serda Pom, 101946.

Jabatan : Baur Hartib Denpomal Palembang.

Kesatuan : Denpom Lanal Palembang.

Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 02 Oktober 1983.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Tempat tinggal : Perum Griya Srimulya Blok R 12, RT. 28, Kelurahan Srimulya, Kec. Sematang Borang Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan berdinis sebagai Dansub Unit Intel Lanal Palembang yang kantornya berdekatan dengan Kantor Denpom Lanal Palembang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 24 Maret 2023 telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan berdasarkan informasi dari teman-teman Saksi dikantor karena Kepala Bagian Terdakwa telah melaporkan perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah ke Denpom Lanal Palembang;

3. Bahwa yang berwenang memberikan ijin kepada seluruh personel Lanal Palembang adalah Dan Lanal Palembang;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi sedang melaksanakan tugas jaga Denpom Lanal Palembang pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki datang ke Denpom Lanal Palembang untuk menyerahkan diri;

5. Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan diri karena Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya setelah melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan dan siap menerima resikonya, dan berkeinginan kembali melanjutkan dinas di TNI AL, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

6. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan memeriksa barang bawaannya serta melaporkan kepada Dandepom Lanal Palembang, Paur Lidkrim Denpom Lanal Palembang dan Paur Idik Denpom Lanal Palembang yang kemudian langsung datang bersama Pasintel Lanal Palembang selaku Kepala Bagian dari Terdakwa, kemudian Saksi mendapat perintah dari atasan untuk memasukan Terdakwa ke dalam bilik (ruang tahanan) Denpom Lanal Palembang guna proses hukum selanjutnya;

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, Negara Indonesia sedang dalam keadaan damai dan kesatuan Lanal Palembang tidak sedang melaksanakan operasi Militer apapun;

8. Bahwa saat Terdakwa datang menyerahkan diri ke Denpom Lanal Palembang, datang sendirian dan menggunakan pakaian sipil;

9. Bahwa seluruh prajurit Lanal Palembang termasuk Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku, namun Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Lanal Palembang selaku atasannya;

10. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;

11. Bahwa Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk tetap berdinas di TNI AL untuk memperbaiki diri dan menyelesaikan permasalahannya;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan Terdakwa adalah masalah ekonomi karena Terdakwa bermain judi *online* sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang;

13. Bahwa sebagai seorang Perwira, perbuatan Terdakwa bermain judi *online* dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang perwira;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan selama 45 (empat puluh lima hari) yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut;

15. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pemeriksaan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **FITRIANI.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 23 Februari 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumohardjo Nomor 2320 Sekojo Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami istri, Saksi menikah dengan Terdakwa di Palembang pada tanggal 17 Nov 2018 pada saat Terdakwa tersebut masih berpangkat Bintara dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak kembar yang berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan;
2. Bahwa saat menikah dengan Terdakwa, status Saksi adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan Terdakwa adalah seorang duda dengan 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pernikahan di lingkungan TNI AL;
4. Bahwa seminggu setelah menikah, Terdakwa dimutasikan keluar dari Lanal Palembang sehingga Saksi dan Terdakwa tidak langsung tinggal serumah karena Terdakwa harus pindah dari Kota Palembang, kemudian sekira awal tahun 2022 setelah menjadi Perwira, Terdakwa pindah lagi ke Lanal Palembang barulah Saksi dan Terdakwa tinggal serumah;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mendapat informasi dari teman-teman kerja Terdakwa pada sekira pertengahan bulan Ramadhan saat itu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa karena sejak sekira seminggu sebelum awal bulan puasa Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dan anak-anaknya, sehingga Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, sewaktu pergi meninggalkan rumah Terdakwa beralasan akan berangkat ke Dusun Upang untuk melakukan tugas sebagai Korwil Binpotmar;
6. Bahwa menurut Saksi beberapa hari sebelum pergi meninggalkan rumah, Terdakwa terlihat seperti sedang mempunyai masalah yang tidak diceritakan kepada Saksi, saat itu Terdakwa terlihat ada seseorang yang menghubunginya yang tidak Saksi kenal dan setelah itu Terdakwa terlihat agak gelisah dan keesokan harinya Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau di dalam dinas Terdakwa tidak ada masalah, tapi sepertinya Terdakwa tersebut mempunyai masalah yaitu memiliki hutang kepada

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena ada beberapa orang yang pernah datang ke rumah Saksi untuk menagih hutang pada saat Saksi tidak berada di rumah dan menemui orang tua Saksi;

8. Bahwa setelah Terdakwa tidak pulang ke rumah, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa baik dengan telepon maupun lewat pesan *WhatsApp* agar Terdakwa pulang dan dibalas pada dua hari sebelum hari Raya idul Fitri yang menyampaikan bahwa nanti Terdakwa akan pulang;

9. Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat *WhatsApp* kepadanya agar kembali ke rumah dan kembali masuk dinas, namun *WhatsApp* Saksi tersebut seringkali tidak direspon oleh Terdakwa, dan adik kandung Saksi pun pernah menghubunginya lewat *WhatsApp* yang kemudian dibalas oleh Terdakwa bahwa dirinya ingin menenangkan diri;

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dan meninggalkan rumah, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya;

11. Bahwa selama ini Terdakwa beratnggungjawab terhadap keluarga, memberikan nafkah lahir dan bathin sebagaimana layaknya keluarga yang lain;

12. Bahwa selama ini, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa bermain judi *online*, Saksi mengetahui kebiasaan Terdakwa bermain judi *online* setelah Terdakwa diperiksa Polisi Militer;

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai banyak hutang setelah banyak orang yang datang mengaih kerumahnya sehingga membuat Saksi kesal dan marah;

14. Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa agar menjual ginjalnya untuk membayar hutang, hal itu karena Saksi marah terhadap Terdakwa;

15. Bahwa Saksi meyakini Terdakwa masih dapat berubah menjadi baik dan masih akan bertanggungjawab terhadap keluarganya;

16. Bahwa Saksi mengharapkan Terdakwa tidak dipecat dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

17. Bahwa selama ini Saksi tinggal di rumah dan Terdakwa tinggal di mess, karena orang tua Saksi sudah tua dan sering sakit-sakitan sehingga disepakati untuk sementara agar Terdakwa tidak pulang dulu sampai dengan permasalahannya selesai;

18. Bahwa Saksi masih akan menerima Terdakwa dan mengharapkan Terdakwa bertanggungjawab terhadap keluarga maupun bertanggungjawab dalam kedinasan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi-5 (Kapten Laut (E) Budi Suharyanto) telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun Saksi-5 tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena sudah mutasi ke Lanal Dapo Singkep Kepulauan Riau. Kemudian Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan saksi pada berkas perkara dibacakan karena telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan. Dengan mendasari Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi-5 yang tidak hadir di persidangan. Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **BUDI SUHARYANTO.**
Pangkat, NRP : Kapten Laut (E)/19798/P.
Jabatan : Dan Unit Intel Lanal Palembang.
Kesatuan : Lanal Palembang.
Tempat, tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 28 Januari 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Arafuru, Jalan Mayor Laut Wiranto Palembang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Dansub Unit Intel Lanal Palembang pada tahun 2021, Terdakwa sebagai Dansub Unit Intel Lanal Palembang yang bertugas membantu Dan Unit Untel untuk melaksanakan giat Puldata dilapangan;
2. Bahwa Terdakwa memiliki jabatan sebagai Perwira Penerangan Lanal Palembang dan juga sebagai Komandan Pos Binpotmar Desa Upang, berdasarkan Surat Perintah Danlanal Palembang, dan sepengetahuan Saksi selama berdinis Terdakwa adalah seorang Perwira yang mempunyai sikap yang baik dan loyal, semua tugas yang dibebankan kepadanya selalu dilaksanakan dengan baik namun pada tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
3. Bahwa selama tidak hadir dalam dinas tanpa keterangan yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-5 (Kapten Laut E Budi Suaharyanto) serta tidak ada barang inventaris dinas milik kesatuan Lanal Palembang yang dibawa oleh Terdakwa, dan selain Saksi-5 yang mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah yaitu Dansatma Lanal Palembang dan Bintara Utama Lanal Palembang;
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut langsung melaporkan dan berkoordinasi dengan Pasintel Lanal Palembang, Palaksa dan Dandenspomal Palembang untuk melakukan pencarian dengan cara Saksi-5 (Kapten Laut E Budi Suaharyanto) sudah pernah menghubungi keluarga

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang bersangkutan menurut informasi dari isterinya tersebut Terdakwa sudah beberapa hari tidak kembali kerumah, melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat keluarganya di Kotabumi Lampung Utara, Bandung dan Banten namun tidak berhasil diketemukan; dan

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak 24 Maret 2023 NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Lanal Palembang tidak sedang melaksanakan operasi Militer perang apapun.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL angkatan XVI tahun 1997 di Surabaya, setelah dinyatakan lulus dan selesai menempuh pendidikan dilantik pangkat Sersan Dua ditugaskan di KRI Teluk Peleng 535, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dan setelah mengalami perubahan kenaikan pangkat dan penugasan tahun 2020 Terdakwa berhasil lulus dan menempuh pendidikan Diktukpa TNI AL angkatan XLIX di Surabaya, selesai menempuh pendidikan dilantik pangkat Letnan Dua di tugaskan di KRI Teluk Celukan Bawang 532 sampai tahun 2021, setelah itu Terdakwa di pindah tugaskan di kesatuan Lanal Palembang sampai dengan sekarang dengan jabatan Dansub Unit Intel Lanal Palembang yang bertugas membantu tugas Dan Unit Intel dalam bidang Intelijen sampai dengan sekarang;
2. Bahwa selain bertugas sebagai Dansub Unit Intel Lanal Palembang, Terdakwa merangkap sebagai Perwira penerangan serta Korwil Binpotmar Desa Upang sehingga Terdakwa sering melaksanakan tugas luar;
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan awal bulan Ramadhan pada hari Jumat 24 Maret 2023 dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan beberapa orang teman Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kalut memikirkan hutang-hutang tersebut;
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah pergi dengan mengendarai sepeda motor *Yamaha Aerox* milik Terdakwa ke daerah Mesuji Lampung dan menginap di Masjid selama 3 (hari), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke Cilegon, kemudian Terdakwa pergi ke Keramat Syeh Cili Wulung di Serang selama 2 (dua) Minggu dan disana banyak juga peziarah yang menginap, di tempat tersebut Terdakwa diajak oleh peziarah yang Terdakwa kenal pergi Padepokan di Purwakarta Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari, tidak banyak yang Terdakwa kerjakan hanya Terdakwa merenung diri dan ibadah, sampai akhirnya banyak masukan dari orang-orang yang menasihati Terdakwa dan akhirnya

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak baik akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menyerahkan diri;

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan banyak yang mencari dan menghubungi Terdakwa melalui handpon milik Terdakwa namun tidak direspon oleh Terdakwa;

6. Bahwa keluarga dan Isteri Terdakwa juga mengirim pesan dan sempat menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa respon balik membalasnya, yang Terdakwa balas hanya *WhatsApp* dari Palaksa yang menanyakan, "Bagaimana khabarmu ? dan bagaimana keimananmu ?" lalu Terdakwa jawab, "Terdakwa tertekan dan Terdakwa tidak sanggup menghadapi beban Terdakwa yang terlalu berat dan saya kabur dan akan Desersi" dan kemudian Palaksa mengatakan "Kembali dan akan saya bantu" saat itu Terdakwa tidak membalasnya;

7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa tidak kuat menanggung beban hidup yang Terdakwa alami, dan Terdakwa juga malu karena ada hutang dengan Saudara Terdakwa yang Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya,

8. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengalami banyak hutang saat masih dinas di KRI, Terdakwa sudah bermain judi *online*, karena gaji dan tunjangan kinerja sebagian besar sudah Terdakwa kirimkan untuk istri dan anaknya yang berada di Bandung dan setelah dinas di Lanal Palembang Terdakwa masih bermain judi *online* sehingga Terdakwa terlilit hutang kepada:

a. Adik ipar Terdakwa dengan menggadaikan BPKB mobilnya mendapatkan pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang rencananya Terdakwa angsur 10 kali namun baru 2 kali dicicil sisa uang pinjaman habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online*;

b. Pinjaman di Bank BRI dengan menambah jumlah pinjaman sehingga Terdakwa mendapat uang pinjaman sekitar kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari total hutang Terdakwa di Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran sebanyak Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) selama 12 tahun. Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hasil dari pinjaman tersebut Terdakwa pergunakan untuk menebus BPKB mobil adik ipar Terdakwa bernama Ferli sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Sdr. Erwan di Lahat Terdakwa meminta tolong pinjaman Dana sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk berbisnis kelapa dan Terdakwa menjanjikan akan memberi keuntungan sejumlah 25% perbulannya.

9. Bahwa akibat permasalahan tersebut, pikiran Terdakwa semakin kalut dan yang ada dipikiran Terdakwa hanya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang lagi

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online karena Terdakwa menganggap hanya itu satu-satunya jalan tercepat untuk bisa mengembalikan semua uang milik orang yang telah Terdakwa pinjam serta kekalahan selama ini;

10. Bahwa sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa bertemu dengan seorang teman lama yang sudah seperti Saudara sendiri bernama Bang Pitra, kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya barangkali beliau mau menitipkan modal untuk berbisnis minyak untuk BBM dengan keuntungan sejumlah 30% perbulan, lalu menitipkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa habiskan dalam waktu 4 (empat) hari untuk bermain judi *online*;

11. Bahwa jumlah hutang Terdakwa keseluruhan berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk hutang di Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah melaporkan posisi Terdakwa atau menghubungi kesatuan, sedangkan Terdakwa pernah dihubungi oleh kesatuan via *handphone* namun tidak Terdakwa angkat dan membalas *WhatsApp* tersebut;

13. Bahwa Terdakwa pernah berusaha menyerahkan diri untuk kembali ke Kesatuan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, dengan cara menghadap Pasintel Lanal Palembang di Mess Perwira Ciptadi, saat itu Pasintel memberikan arahan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kemudian Terdakwa disuruh menginap di Mess Ciptadi dengan didampingi dua orang personil Sintel Lanal Palembang yaitu Peltu Sapto Agus dan Peltu Adi Kapita untuk menunggu arahan dari Danlanal;

14. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan WA dari istri Terdakwa dengan kalimat sebaiknya Terdakwa tidak usah lagi menemui Isteri dan anak-anak Terdakwa serta seluruh hutang-hutang Terdakwa sebaiknya ditanggung sendiri oleh Terdakwa bahkan bila perlu Terdakwa jual saja ginjal untuk melunasinya, WA tersebut bagi Terdakwa sangat menyakiti hati Terdakwa padahal niat Terdakwa menghadap Pasintel adalah untuk memperbaiki keadaan dinas Terdakwa dan rumah tangga Terdakwa, sehingga Terdakwa sempat berfikir untuk apa lagi Terdakwa kembali ke dinas kalau ternyata istri Terdakwa tersebut ternyata bersikap menyakiti hati Terdakwa;

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dijemput oleh seorang anggota Sintel Lanal Palembang dengan menggunakan kendaraan dinas Pasintel dan kami berdua menuju Kantor Denpom Lanal Palembang, di tengah perjalanan Terdakwa teringat kembali dengan isi pesan singkat WA yang dikirimkan oleh isteri Terdakwa yang membuat pikiran Terdakwa merasa terbebani, dalam perjalanan didepan minimarket Indomaret Jalan Veteran Palembang Terdakwa meminta untuk berhenti sebentar dengan alasan akan membeli rokok, saat itulah Terdakwa kembali melarikan diri;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa setelah Terdakwa banyak menerima masukan dari kawan-kawan untuk kembali dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa, yang akhirnya dari masukan-masukan tersebutlah Terdakwa beranikan untuk menyerahkan diri kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang ke kantor Denpom Lanal Palembang untuk menyerahkan diri;
17. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah Komandan Satuan selama 45 (empat puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut;
18. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;
19. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari seharusnya sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan terlebih dahulu melakukan ijin ke Danlanal Palembang selaku atasan Terdakwa;
20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuannya karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
21. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya bermain judi *online* adalah melanggar hukum;
22. Bahwa sebagai seorang perwira seharusnya Terdakwa menjadi contoh baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari;
23. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuannya atas kesadarannya sendiri;
24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
25. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan bermain judi *online* lagi karena telah merugikan Terdakwa dan keluarganya;
26. Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas keluarganya dan berjanji akan berdinis lebih baik sebagai Prajurit TNI AL;
27. Bahwa Terdakwa merasa malu atas perbuatannya dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan hutang-hutangnya kepada pihak lain;
28. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2013 dalam perkara Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidananya telah dijalannya;
29. Bahwa Terdakwa dari pernikahan pertama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya tinggal di Bandung, sedangkan anak bawaan dari istrinya yang sekarang (Saksi-4 Sdri. Fitriani) membawa 2 (dua) orang anak, selanjutnya hasil perkawinan dengan Saksi-4, telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga anak Terdakwa seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang;
30. Bahwa selama ini Terdakwa bertanggungjawab terhadap keseluruhan anak-anaknya dan keluarganya;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi kapal ke Aceh, Papua sedangkan ke Malaysia dan Singapura dalam rangka muhibah Taruna;
32. Bahwa Terdakwa masih ingin tetap menjadi Prajurit TNI AL dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat berupa:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Sintel/unit Intel Lanal Palembang dari bulan Maret 2023 s.d. Mei 2023

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Sintel/unit Intel Lanal Palembang dari bulan Maret 2023 s.d. Mei 2023. Keseluruhan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan serta telah diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa. Surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut ternyata merupakan Absensi yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Lanal Palembang sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpomal Palembang pada tanggal 7 Mei 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) yang dilakukan secara berturut-turut. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-1 (Peltu Saa Amran), Saksi-2 (Peltu Apm Muhammad Yusuf, Amd. AK), Saksi-3 (Serda Pom Toni Aryadi), Saksi-4 (Sdri. Fitriyani) dan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yaitu Saksi-5 (Kapten Laut (E) Budi Suharyanto, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri yaitu para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danlanal Palembang sejak tanggal 24 Maret 203 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023. Dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danlanal Palembang selaku Komandan Satuan selama 45 (empat puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danlanal Palembang berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yaitu daftar absensi anggota Unit Intel Lanal Palembang. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danlanal Palembang selaku Komandan Satuan sejak tanggal 24 Maret 203 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran dikesatuannya dimana seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, secara berturut-turut selama 45 (empat puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang sebagai akibat Terdakwa bermain judi *online*. Keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat berupa absensi kesatuan. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut,

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Sintel/unit Intel Lanal Palembang dari bulan Maret 2023 s.d. Mei 2023, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini ditandatangani oleh Mayor Laut (E) Dedyan Basnur, A.md., S.A.P. selaku Pasintel Lanal Palembang, dan diketahui oleh Danlanal Palembang dan surat tersebut di sita oleh Penyidik Polisi Militer diperuntukkan bagi pembuktian perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danlanal Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa. Surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL angkatan XVI tahun 1997 di Surabaya, setelah dinyatakan lulus dan selesai menempuh pendidikan dilantik pangkat Sersan Dua ditugaskan di KRI Teluk Peleng 535, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dan setelah mengalami perubahan kenaikan pangkat dan penugasan tahun 2020 Terdakwa berhasil lulus dan menempuh pendidikan dilantik pangkat Letnan Dua di tugaskan di KRI Teluk Celukan Bawang 532 sampai tahun 2021, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan di kesatuan Lanal Palembang sampai dengan sekarang dengan jabatan Dansub Unit Intel Lanal Palembang yang bertugas membantu tugas Dan Unit Intel dalam bidang Intelijen sampai dengan sekarang;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 107/K/PM I-04/AL/X/2023 berdasar di Lanal Palembang dengan jabatan Dansub Unit Intel Lanal Palembang, merangkap sebagai Perwira penerangan serta Korwil Binpotmar Desa Upang yang sering melaksanakan tugas luar, sedangkan Kepala Bagian dari Terdakwa yaitu Pasintel Lanal Palembang;

3. Bahwa benar Terdakwa dari pernikahan pertama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya tinggal di Bandung, sedangkan anak bawaan dari istrinya yang sekarang (Saksi-4 Sdri. Fitriani) membawa 2 (dua) orang anak, selanjutnya hasil perkawinan dengan Saksi-4, telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga anak Terdakwa seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang;
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan beberapa orang teman Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kalut memikirkan permasalahan hutang-hutang tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dengan cara Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor *Yamaha Aerox* milik Terdakwa ke daerah Mesuji Lampung dan menginap di Masjid selama 3 (hari), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke Cilegon, selanjutnya Terdakwa pergi ke Keramat Syeh Cili Wulung di Serang selama 2 (dua) Minggu dan disana banyak juga peziarah yang menginap, di tempat tersebut Terdakwa diajak oleh peziarah yang Terdakwa kenal pergi Padepokan di Purwakarta Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari, kegiatan Terdakwa tidak banyak yang dikerjakan hanya Terdakwa merenung diri dan ibadah, sampai akhirnya banyak masukan dari orang-orang yang menasihati Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak baik akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menyerahkan diri;
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan banyak yang mencari dan menghubungi Terdakwa melalui *handphone* milik Terdakwa namun tidak direspon oleh Terdakwa;
7. Bahwa benar keluarga dan Isteri Terdakwa (Saksi-4 Sdri. Fitriani) juga mengirim pesan dan sempat menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa respon balik membalasnya, yang Terdakwa balas hanya *WhatsApp* dari Palaksa yang menanyakan, "Bagaimana khabarmu ? dan bagaimana keimananmu ?" lalu Terdakwa jawab, "Terdakwa tertekan dan Terdakwa tidak sanggup menghadapi beban Terdakwa yang terlalu berat" sehingga Terdakwa kabur dan melakukan Desersi" kemudian Palaksa mengatakan, "Kembali dan akan saya bantu" saat itu Terdakwa tidak membalasnya;
8. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa tidak kuat menanggung beban hidup yang Terdakwa alami, dan Terdakwa juga malu

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Erwan di Lahat Terdakwa yang Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya;

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengalami banyak hutang karena Terdakwa sudah bermain judi *online*, karena gaji dan tunjangan kinerja sebagian besar sudah Terdakwa kirimkan untuk istri dan anaknya yang berada di Bandung dan setelah dinas di Lanal Palembang Terdakwa masih bermain judi *online* sehingga Terdakwa terlilit hutang kepada:

a. Adik ipar Terdakwa dengan menggadaikan BPKB mobilnya mendapatkan pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang rencananya Terdakwa angsur 10 kali namun baru 2 kali dicicil sisa uang pinjaman habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online*;

b. Pinjaman di Bank BRI dengan menambah jumlah pinjaman sehingga Terdakwa mendapat uang pinjaman sekitar kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari total hutang Terdakwa di Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran sebanyak Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) selama 12 tahun. Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hasil dari pinjaman tersebut Terdakwa pergunakan untuk menebus BPKB mobil adik ipar Terdakwa bernama Ferli sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Sdr. Erwan di Lahat Terdakwa meminta tolong pinjaman dana sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk berbisnis kelapa dan Terdakwa menjanjikan akan memberi keuntungan sejumlah 25% perbulannya.

10. Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa bertemu dengan seorang teman lama yang sudah seperti Saudara sendiri bernama Bang Pitra, kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya barangkali beliau mau menitipkan modal untuk berbisnis minyak untuk BBM dengan keuntungan sejumlah 30% perbulan, lalu menitipkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa habiskan dalam waktu 4 (empat) hari untuk bermain judi *online*;

11. Bahwa benar jumlah hutang Terdakwa keseluruhan berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk hutang di Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa benar akibat permasalahan tersebut, pikiran Terdakwa semakin kalut dan yang ada dipikiran Terdakwa hanya bagaimana caranya agar dapat mendapatkan uang lagi untuk modal bermain judi *online* karena Terdakwa menganggap hanya itu satu-satunya jalan tercepat untuk bisa mengembalikan semua uang milik orang yang telah Terdakwa pinjam serta kekalahan selama ini;

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan posisi Terdakwa atau

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Terdakwa pernah dihubungi oleh kesatuan via *handphone* namun tidak Terdakwa angkat dan membalas *WhatsApp* tersebut;
14. Bahwa benar Terdakwa pernah berusaha menyerahkan diri untuk kembali ke Kesatuan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, dengan cara menghadap Pasintel Lanal Palembang di Mess Perwira Ciptadi, saat itu Pasintel memberikan arahan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kemudian Terdakwa disuruh menginap di Mess Ciptadi dengan didampingi dua orang personel Sintel Lanal Palembang yaitu Peltu Sapto Agus dan Peltu Adi Kapita untuk menunggu arahan dari Danlanal;
15. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan WA dari Saksi-4 (istri Terdakwa) dengan kalimat sebaiknya Terdakwa tidak usah lagi menemui Isteri dan anak-anak Terdakwa serta seluruh hutang-hutang Terdakwa sebaiknya ditanggung sendiri oleh Terdakwa bahkan bila perlu Terdakwa jual saja ginjal untuk melunasinya, WA tersebut sangat menyakiti hati Terdakwa padahal niat Terdakwa menghadap Pasintel adalah untuk memperbaiki keadaan dinas Terdakwa dan rumah tangga Terdakwa, sehingga Terdakwa sempat berfikir untuk apa lagi Terdakwa kembali ke dinas kalau ternyata istri Terdakwa tersebut ternyata bersikap menyakiti hati Terdakwa;
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dijemput oleh seorang anggota Sintel Lanal Palembang dengan menggunakan kendaraan dinas Pasintel menuju Kantor Denpom Lanal Palembang, di tengah perjalanan Terdakwa teringat kembali dengan isi pesan singkat WA yang dikirimkan oleh isteri Terdakwa yang membuat pikiran Terdakwa merasa terbebani, dalam perjalanan didepan minimarket Indomaret Jalan Veteran Palembang Terdakwa meminta untuk berhenti sebentar dengan alasan akan membeli rokok, saat itulah Terdakwa kembali melarikan diri;
17. Bahwa benar setelah Terdakwa banyak menerima masukan dari kawan-kawannya untuk kembali dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang akhirnya dari masukan-masukan tersebutlah Terdakwa beranikan untuk menyerahkan diri ke Denpomal Palembang;
18. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki datang ke Denpom Lanal Palembang untuk menyerahkan diri yang di terima oleh Saksi-3 (Serda Pom Toni Aryadi) yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga Denpom Lanal Palembang;
19. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari yang dilakukan secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari;
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan damai dan suasana damai. Adapun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang;

21. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Dan Lanal Palembang tidak membawa barang inventaris kesatuan;
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari seharusnya Terdakwa melakukan ijin terlebih dahulu ke Danlanal Palembang selaku atasan Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan;
23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuannya yaitu Lanal Palembang karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
24. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuannya atas kesadarannya sendiri;
25. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah sehingga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
26. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2013 dalam perkara Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidananya telah dijalannya sebagaimana Putusan Nomor Nomor : 22-K/PM.II-09/AL/II/2013;
27. Bahwa benar selama ini Terdakwa bertanggungjawab terhadap keseluruhan anak-anak dan keluarganya;
28. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih ingin tetap menjadi Prajurit TNI AL dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meberatkan mauoun yang meringankan atas perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Militer".
 - a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
 - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
 - c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya;
 - d. Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 107-K/PM I-04/AL/X/2023 tidak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL angkatan XVI tahun 1997 di Surabaya, setelah dinyatakan lulus dan selesai menempuh pendidikan dilantik pangkat Sersan Dua ditugaskan di KRI Teluk Peleng 535, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dan setelah mengalami perubahan kenaikan pangkat dan penugasan tahun 2020 Terdakwa berhasil lulus dan menempuh pendidikan Diktukpa TNI AL angkatan XLIX di Surabaya, selesai menempuh pendidikan dilantik pangkat Letnan Dua di tugaskan di KRI Teluk Celukan Bawang 532 sampai tahun 2021, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan di kesatuan Lanal Palembang sampai dengan sekarang dengan jabatan Dansub Unit Intel Lanal Palembang yang bertugas membantu tugas Dan Unit Intel dalam bidang Intelijen sampai dengan sekarang;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan berdasarkan Keppera dari Danlanal Palembang selaku Papera Nomor Kep/07/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Letda Laut (P) M. Suspa Machmuddin NRP 23801/P dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/91/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
3. Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sertu, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinan sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua. "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan melakukan

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti;
- b. Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Tedakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya;
- c. Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut *M.V.T* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;
- d. Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa izin” adalah bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. Yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Terdakwa tanpa seizin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya;
- f. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan beberapa orang teman Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kalut memikirkan permasalahan hutang-hutang tersebut;
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dengan cara Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor *Yamaha Aerox* milik Terdakwa ke daerah Mesuji Lampung dan menginap di Masjid

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 3 (tiga) hari, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke Cilegon, selanjutnya Terdakwa pergi ke Keramat Syeh Cili Wulung di Serang selama 2 (dua) Minggu dan disana banyak juga peziarah yang menginap, di tempat tersebut Terdakwa diajak oleh peziarah yang Terdakwa kenal pergi Padepokan di Purwakarta Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari, kegiatan Terdakwa tidak banyak yang dikerjakan hanya Terdakwa merenung diri dan ibadah, sampai akhirnya banyak masukan dari orang-orang yang menasihati Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak baik akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menyerahkan diri;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan banyak yang mencari dan menghubungi Terdakwa melalui *handphone* milik Terdakwa namun tidak direspon oleh Terdakwa;

4. Bahwa benar keluarga dan Isteri Terdakwa (Saksi-4 Sdri. Fitriani) juga mengirim pesan dan sempat menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa respon balik membalasnya, yang Terdakwa balas hanya *WhatsApp* dari Palaksa yang menanyakan, "Bagaimana khabarmu ? dan bagaimana keimananmu ?" lalu Terdakwa jawab, "Terdakwa tertekan dan Terdakwa tidak sanggup menghadapi beban Terdakwa yang terlalu berat" sehingga Terdakwa kabur dan melakukan Desersi" kemudian Palaksa mengatakan, "Kembali dan akan saya bantu" saat itu Terdakwa tidak membalasnya;

5. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa tidak kuat menanggung beban hidup yang Terdakwa alami, dan Terdakwa juga malu karena ada hutang dengan Saudara Terdakwa yang Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya;

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengalami banyak hutang karena Terdakwa sudah bermain judi *online*, karena gaji dan tunjangan kinerja sebagian besar sudah Terdakwa kirimkan untuk istri dan anaknya yang berada di Bandung dan setelah dinas di Lanal Palembang Terdakwa masih bermain judi *online* sehingga Terdakwa terlilit hutang kepada:

a. Adik ipar Terdakwa dengan menggadaikan BPKB mobilnya mendapatkan pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang rencananya Terdakwa angsur 10 kali namun baru 2 kali dicicil sisa uang pinjaman habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online*;

b. Pinjaman di Bank BRI dengan menambah jumlah pinjaman sehingga Terdakwa mendapat uang pinjaman sekitar kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari total hutang Terdakwa di Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran sebanyak Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) selama 12 tahun. Uang

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hasil dari pinjaman tersebut Terdakwa menggunakan untuk menebus BPKB mobil adik ipar Terdakwa bernama Ferli sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Sdr. Erwan di Lahat Terdakwa meminta tolong pinjaman dana sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk berbisnis kelapa dan Terdakwa menjanjikan akan memberi keuntungan sejumlah 25% perbulannya.

7. Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa bertemu dengan seorang teman lama yang sudah seperti Saudara sendiri bernama Bang Pitra, kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya barangkali beliau mau menitipkan modal untuk berbisnis minyak untuk BBM dengan keuntungan sejumlah 30% perbulan, lalu menitipkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa habiskan dalam waktu 4 (empat) hari untuk bermain judi *online*;

8. Bahwa benar jumlah hutang Terdakwa keseluruhan berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk hutang di Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa benar akibat permasalahan tersebut, pikiran Terdakwa menjadi semakin kalut dan yang ada dipikiran Terdakwa hanya bagaimana caranya agar dapat mendapatkan uang lagi untuk modal bermain judi *online* karena Terdakwa menganggap hanya itu satu-satunya jalan tercepat untuk bisa mengembalikan semua uang milik orang yang telah Terdakwa pinjam serta kekalahan selama ini;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan posisi/keberadaan Terdakwa atau menghubungi kesatuan, sedangkan Terdakwa pernah dihubungi oleh kesatuan via *handphone* namun tidak Terdakwa angkat dan membalas *WhatsApp* tersebut;

11. Bahwa benar Terdakwa pernah berusaha menyerahkan diri untuk kembali ke Kesatuan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, dengan cara menghadap Pasintel Lanal Palembang di Mess Perwira Ciptadi, saat itu Pasintel memberikan arahan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kemudian Terdakwa disuruh menginap di Mess Ciptadi dengan didampingi dua orang personil Sintel Lanal Palembang yaitu Peltu Sapto Agus dan Peltu Adi Kapita untuk menunggu arahan dari Danlanal;

12. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan *WA* dari Saksi-4 (istri Terdakwa) dengan kalimat sebaiknya Terdakwa tidak usah lagi menemui isteri dan anak-anak Terdakwa serta seluruh hutang-hutang Terdakwa sebaiknya ditanggung sendiri oleh Terdakwa bahkan bila perlu Terdakwa jual saja ginjal untuk melunasinya, *WA* tersebut sangat menyakiti hati Terdakwa padahal niat Terdakwa menghadap Pasintel adalah untuk memperbaiki keadaan dinas Terdakwa dan rumah tangga Terdakwa, sehingga Terdakwa sempat berfikir untuk apa lagi

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kembali ke rumah atau ternyata istri Terdakwa tersebut ternyata bersikap menyakiti hati Terdakwa;

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dijemput oleh seorang anggota Sintel Lanal Palembang dengan menggunakan kendaraan dinas Pasintel menuju Kantor Denpom Lanal Palembang, di tengah perjalanan Terdakwa teringat kembali dengan isi pesan singkat WA yang dikirimkan oleh isteri Terdakwa yang membuat pikiran Terdakwa merasa terbebani, dalam perjalanan didepan minimarket Indomaret Jalan Veteran Palembang Terdakwa meminta untuk berhenti sebentar dengan alasan akan membeli rokok, saat itulah Terdakwa kembali melarikan diri;

14. Bahwa benar setelah Terdakwa banyak menerima masukan dari kawan-kawannya untuk kembali dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang akhirnya dari masukan-masukan tersebutlah Terdakwa beranikan untuk menyerahkan diri ke Denpomal Palembang;

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki datang ke Denpom Lanal Palembang untuk menyerahkan diri yang di terima oleh Saksi-3 (Serda Pom Toni Aryadi) yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga Denpom Lanal Palembang;

16. Bahwa benar Terdakwa menyadari seharusnya berada dikesatuannya untuk melaksanakan tuga dan tanggungjawab sesuai dengan jabatannya, sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya yaitu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dan atas seijin dan Lanal Palembang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa berada dikesatuannya untuk melaksankan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan yang diembannya dan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Lanal Palembang selaku atasan langsung Terdakwa yang berwenang untuk memberikan ijin kepada setiap personel Lanal Palembang yang akan melakukan perijinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai";

b. Bahwa menurut penegertian bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Palembang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023, saat itu Lanal Palembang maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, kemudian wilayah Palembang dimana kesatuan Lanal Palembang berada dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”.
 - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut dari tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Bahwa benar lamanya waktu 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari jika dihitung berdasarkan hari kalender yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat militer di kesatuan Lanal Palembang. Sedangkan untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit di Lanal Palembang dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang dan Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya, sehingga Terdakwa merasa kalut dan malu memikirkan hutang-hutang tersebut sebagai akibat dari Terdakwa sering bermain judi *online*.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Lanal Palembang karena tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lainnya yaitu Saksi-2 (Peltu Apm Muhammad Yusuf, Amd.AK), yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan Lanal Palembang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kondisi-kondisi yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan karena alasan banyak hutang sebagai akibat dari Terdakwa sering bermain judi *online*;
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan bagi Bintara dan Tamtama dikesatuannya;
3. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 5 (lima) bulan, dalam perkara Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga pemidanaan sebelumnya tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa;
4. Bahwa kesatuan melalui Pasi Intel Lanal Palembang, Palaksa dan Saksi-4 (Sdri. Fitriani, isteri Terdakwa) telah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.

Kondisi-kondisi yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri ke Denpomal Palembang;
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas layar kapal termasuk ke Malaysia dan Singapura dalam rangka muhibah Taruna TNI AL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama selama Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa sebagai seorang Perwira menyadari seharusnya dapat menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya bagi bawahannya baik di dalam dinas maupun di luar kedinasan, namun demikian dihubungkan dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sering bermain judi *online*, kemudian Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, selanjutnya Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin juga sudah dihubungi oleh Pasiintel Lanal Palembang, Palaksa maupun istrinya namun Terdakwa tidak merespon, keadaan-keadaan tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan Terdakwa yang tidak mencerminkan sikap seorang perwira. Namun demikian pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya setelah mendengar hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang menyangkut pribadi dan keluarganya maka terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan pemidanaan yang tepat dan tegas agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, namun demikian terhadap tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut :

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor : 107-K/PM I-04/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga) lembar daftar absensi Sintel/unit Intel Lanal Palembang dari bulan Maret 2023 s.d. Mei 2023

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya, surat-surat tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Suspa Machmuddin**, Letnan Dua Laut (P) NRP 23801/P, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat-surat**:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Sintel/unit Intel Lanal Palembang dari bulan Maret 2023 s.d. Mei 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu Tanggal 8 Nopember 2023, di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto,S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

CAP/ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Sudiyo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077